



PUTUSAN

Nomor : 42/ Pid. B / 2013/ PN. MMR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MAYA ANGELIA alias MAYA.**
Tempat lahir : Ujung Pandang.
Umur / Tgl. Lahir : 26 tahun / 1 Januari 1987.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Misir, Lorong Hotel Silvia, Kelurahan Madawat,
Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka.
A g a m a : Katholik.
Pekerjaan : PNS pada Puskesmas Bola.
Pendidikan : D-3 (keperawatan).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2013 s/d tanggal 31 Januari 2012.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Februari 2012 s/d tanggal 12 Maret 2013.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2013 s/d tanggal 16 Maret 2013.
4. Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 05 Maret 2013 s/d tanggal 03 April 2013.



Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan
Penunjukan Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut diatas ;

Setelah membaca Penetapan Ketua pengadilan Negeri Maumere Nomor : 42/
Pen.Pid/2013/PN.MMR. tanggal 05 Maret 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Maumere
Nomor :42/Pen.Pid/2013/PN.MMR tanggal 05 Maret 2013 tentang penetapan hari
sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan di
persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke
Persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

D A K W A A N:

Bahwa terdakwa **MAYA ANGELIA alias MAYA** pada hari Selasa tanggal 18
Desember 2012 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam
bulan Desember tahun 2012, bertempat di kamar saksi korban **SILVIA SINCE** alias
SINCE di Puskesmas Pembantu Dusun Umuta, Desa Umuta, Kecamatan Bola,
Kabupaten Sikka atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, dengan maksud untuk memiliki secara
melawan hukum telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah
kepunyaan orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekitar pukul 08.30 WITA, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju ke tempat terdakwa bekerja di Puskesmas Pembantu Dusun Umuta dengan menggunakan sepeda motor dan sampai di tempat kerja terdakwa sekitar pukul 09.30 WITA, selanjutnya terdakwa duduk-duduk sebentar di kantor dan karena saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE yang merupakan teman kerja terdakwa tidak ada di kantor dan juga karena tidak ada pasien maka sekitar pukul 11.00 WITA, terdakwa bersiap-siap akan pulang ke Maumere namun sebelum pulang, terdakwa hendak menyapu di kantor namun karena di kantor tidak ada sapu maka terdakwa mencari sapu di kamar tempat tinggal saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE yang berada di belakang kantor ;
- Bahwa pada saat itu pintu kamar saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE tidak dalam keadaan terkunci sedangkan saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE tidak ada di dalam kamar sehingga terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE dan setelah didalam kamar, terdakwa melihat kunci lemari milik saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE masih tergantung di pintu lemari sehingga terdakwa kemudian membuka lemari tersebut dan melihat pada rak bagian atas ada sebuah tas selanjutnya terdakwa membuka tas tersebut dan didalam tas tersebut berisi buku agenda, alat tulis dan buku tabungan Bank NTT dengan ciri-ciri sampul depan berwarna biru, bertuliskan bank NTT dan sampul belakang berwarna kuning bermotif bunga dan bertuliskan TABUNGANKU milik saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE kemudian terdakwa mengambil buku tabungan Bank NTT tersebut dan melihat saldo yang tercantum dalam buku tabungan sebesar Rp. 5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menutup dan mengunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pintu lemari seperti keadaan semula sedangkan buku tabungan Bank NTT milik saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE tersebut terdakwa simpan di dalam tas terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE kemudian terdakwa pulang kembali ke Maumere ;

- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumahnya maka selanjutnya pada hari itu juga terdakwa mengisi slip penarikan Bank NTT yang sebelumnya sudah dimiliki oleh terdakwa dengan menirukan tanda tangan dan No. ID atau NIP dari saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE pada slip penarikan tersebut kemudian sekitar pukul 12.00 WITA, terdakwa pergi ke Kantor Bank NTT Cabang Maumere dan berhasil menarik uang dari buku tabungan milik saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) padahal pada saat penarikan uang tersebut terdakwa tidak menunjukkan KTP dari pemilik buku tabungan dan juga pada slip penarikan terjadi kesalahan pada penulisan NIP yaitu tertulis **“1984 0111 2010 012042”** padahal yang sebenarnya adalah **“1984 0111 2010 012041”** ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekitar pukul 09.00 WITA, terdakwa kembali pergi ke Bank NTT Cabang Maumere dan berhasil menarik uang dari buku tabungan milik saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus rupiah) padahal pada saat penarikan uang tersebut terdakwa juga tidak menunjukkan KTP dari pemilik buku tabungan dan juga pada slip penarikan terjadi kesalahan lagi pada penulisan NIP yaitu tertulis **“1984 0111 2010 012”** padahal yang sebenarnya adalah **“1984 0111 2010 012041”** dan setelah terdakwa berhasil melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan yang kedua tersebut selanjutnya terdakwa membuang buku tabungan Bank NTT milik saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE di jalan ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE mengalami sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **SILVIA SINCE alias SINCE**, dibawah sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dan terdakwa sama-sama bekerja di Puskesmas Pembantu Dusun Umuta, Desa Umuta, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi kehilangan uang yang saksi simpan di buku rekening Bank NTT ;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di kamar saksi di Puskesmas Pembantu Dusun Umuta, Desa Umuta, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki uang tersebut adalah saksi sedangkan pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana caranya terdakwa melakukan perbuatannya tersebut ;
- Bahwa saldo yang tercatat dalam buku tabungan saksi tersebut sebesar Rp. 5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah) dan sekarang sisa saldo dalam buku tabungan saksi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang saksi yang hilang sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya setelah saksi mengetahui buku tabungan Bank NTT milik saksi tersebut hilang selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar pukul 09.00 WITA, saksi ke POLSEK Bola untuk melaporkan tentang kehilangan buku tabungan saksi tersebut dan setelah saksi sampai di POLSEK Bola, anggota polisi yang bertugas menanyakan no rekening saksi namun saksi lupa no rekening saksi sehingga disarankan oleh anggota polisi tersebut untuk menanyakan no rekening saksi kepada pegawai Bank NTT Unit Bola ;
- Bahwa oleh karena pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2013 libur maka baru pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 WITA saksi ke kantor Bank NTT Unit Bola untuk menanyakan no rekening saksi dan setelah saksi sampai di kantor Bankk NTT unit Bola tersebut dari petugas bank meminta identitas saya sehingga dapat diketahui no rekening milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus saksi meminta kepada petugas bank untuk melakukan pengecekan saldo di rekening saya tersebut dan dari petugas bank menyampaikan kepada saksi jika saldo dalam rekening saksi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah terjadi 2 (dua) kali penarikan yaitu pada tanggal 18 Desember 2012 dan pada tanggal 20 Desember 2012 ;

- Bahwa saksi sangat terkejut mendengar jika saldo saksi hanya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi disarankan oleh petugas bank tersebut untuk melakukan pengecekan ke Bank NTT Cabang Maumere karena kedua kali penarikan tersebut dilakukan di Bank NTT Cabang Maumere ;
- Bahwa saksi kemudian mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi YUSTANTI alias TANTI dan teman saksi yang bernama MAYA AURELIA untuk sama-sama menemani saksi ke Bank NTT Cabang Maumere ;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA, saksi bersama-sama dengan saksi YUSTANTI alias TANTI, MAYA AURELIA dan 3 (tiga) orang petugas dari Bank NTT Unit Bola menuju ke Kantor Bank NTT Cabang Maumere ;
- Bahwa setelah sampai di kantor Bank NTT Cabang Maumere selanjutnya saksi di ajak masuk ke dalam ruangan Kepala Cabang Bank NTT yang bernama Bapak PATRISIUS M. SINA ;
- Bahwa di dalam ruangan pak PATRISIUS tersebut saksi diperlihatkan 2 (dua) lembar slip penarikan tanggal 18 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah saksi melihat kedua lembar slip penarikan tersebut saksi sangat mengenal tulisan tangan dalam slip penarikan tersebut yang merupakan tulisan tangan terdakwa karena terdakwa dan saksi adalah teman dekat sehingga saksi sangat mengenal tulisan tangan terdakwa ;
- Bahwa saksi kemudian mengatakan jika tulisan tangan itu seperti tulisan tangan terdakwa dengan ciri-ciri perempuan, orangnya kurus dan kalo berbicara menggunakan logat Makasar ;
- Bahwa selanjutnya pak PATRISIUS memanggil 2 (dua) orang teller yang bertugas pada saat itu dan kedua teller tersebut membenarkan ciri-ciri seperti yang saksi sampaikan itu ;
- Bahwa pak PATRISIUS kemudian menyarankan kepada saksi untuk menemui terdakwa langsung untuk menanyakan mengenai kebenaran penarikan uang milik saksi tersebut dan jika terdakwa mengakui, pak PATRISIUS menyarankan supaya terdakwa datang langsung ke Bank NTT Cabang Maumere karena akan diberikan pinjaman untuk mengembalikan uang milik saksi tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga, saksi bersama-sama dengan saksi YUSTANTI alias TANTI dan MAYA AURELIA menemui terdakwa di rumahnya di lorong Misir namun terdakwa mengaku tidak mengetahui mengenai kehilangan uang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening saksi tersebut dan terdakwa menyarankan kepada saksi agar mencari orang pintar dan melaporkan hal tersebut ke kantor polisi sehingga selanjutnya saksi langsung pulang ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2013, saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke kantor polisi dan saksi langsung dimintai keterangan di kantor polisi ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2013, terdakwa menelpon saksi dan mengaku bersalah karena telah mengambil buku tabungan milik saksi dan kemudian menarik uang milik saksi di Bank NTT Cabang Maumere dan juga terdakwa meminta untuk bertemu dengan saksi namun karena saksi masih ada kegiatan di Bola maka saksi meminta kepada terdakwa untuk bertemu dengan saksi di Bola saja ;
- Bahwa setelah saksi selesai mengikuti acara di Bola maka selanjutnya saksi bertemu langsung dengan terdakwa dan pada saat itu terdakwa kembali mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada saksi dan terdakwa juga mengatakan jika buku tabungan milik saksi telah dibuang oleh terdakwa di jalan;
- Bahwa telah ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa di hadapan Bapak Camat Bola dan terdakwa telah mengembalikan seluruh uang saksi yang telah diambilnya ;
- Bahwa saksi membenarkan kwitansi pengembalian uang yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa dan meminta supaya terdakwa di berikan hukuman yang seringan-ringannya sehingga terdakwa tidak sampai di pecat dari PNS ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi **YUSTANTI alias TANTI**, dibawah sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi **SILVIA SINCE** alias **SINCE** kehilangan uang di buku rekening Bank NTT ;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekitar pukul 11.00 WITA ketika saksi bersama-sama dengan saksi **SILVIA SINCE** alias **SINCE** dan **MAYA AURELIA** di kantor Bank NTT Unit Bola ;
- Bahwa yang memiliki uang tersebut adalah saksi **SILVIA SINCE** alias **SINCE** sedangkan pelakunya adalah terdakwa ;



- Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana caranya terdakwa melakukan perbuatannya tersebut ;
- Bahwa menurut saksi SILVIA SINCE alias SINCE, saldo yang tercatat dalam buku tabungan saksi SILVIA SINCE alias SINCE sebesar Rp. 5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah) dan sekarang sisa saldo dalam buku tabungan saksi SILVIA SINCE alias SINCE sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang milik saksi SILVIA SINCE alias SINCE yang hilang adalah sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013, saksi di ajak oleh MAYA AURELIA untuk ke Bank NTT unit Bola karena ada pesan singkat (SMS) dari saksi SILVIA SINCE alias SINCE yang mengatakan jika uangnya hilang dan sekarang ada di kantor Bank NTT Unit Bola ;
- Bahwa setelah saksi sampai di kantor Bank NTT Unit Bola, petugas bank mengatakan jika uang milik saksi SILVIA SINCE alias SINCE telah ditarik 2 (dua) kali di Bank NTT Cabang Maumere yaitu pada tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WITA, saksi bersama-sama dengan saksi SILVIA SINCE alias SINCE,



MAYA AURELIA dan 3 (tiga) orang petugas bank NTT

Unit Bola menuju ke Bank NTT Cabang Maumere ;

- Bahwa setelah sampai di Kantor Bank NTT Cabang Maumere selanjutnya saksi melihat pegawai Bank NTT Unit Bola mencari arsip slip penarikan tanggal 18 Desember 2012 dan tanggal 20 Desember 2012, setelah ditemukan selanjutnya saksi SILVIA SINCE alias SINCE dipanggil untuk melihat arsip slip penarikan tersebut ;
- Bahwa saksi mendengar jika saksi SILVIA SINCE alias SINCE mengatakan tulisan tangan pada kedua slip penarikan tersebut bukan tulisan tangan saksi SILVIA SINCE alias SINCE dan saksi SILVIA SINCE alias SINCE mengatakan mengenal tulisan tangan itu karena tulisan tangan itu tulisan tangan teman kerja saksi SILVIA SINCE alias SINCE yaitu terdakwa ;
- Bahwa saksi mendengar saksi SILVIA SINCE alias SINCE mengatakan ciri-ciri terdakwa kepada pegawai Bank NTT Cabang Maumere yaitu perempuan, kurus dan berbicara dengan logat Makasar ;
- Bahwa setelah ditanyakan kembali ciri-ciri tersebut kepada petugas teller yang bertugas pada saat itu ternyata memang benar ada orang dengan ciri-ciri seperti itu yang melakukan penarikan tanggal 18 Desember 2012 dan tanggal 20 Desember 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya oleh petugas Bank NTT Cabang maumere disarankan kepada saksi SILVIA SINCE alias SINCE untuk mencari terdakwa di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya saksi menemani saksi SILVIA SINCE alias SINCE pergi ke rumah terdakwa di lorong Misir namun setelah bertemu dengan terdakwa ternyata terdakwa mengakui tidak mengetahui mengenai buku tabungan milik saksi SILVIA SINCE alias SINCE yang hilang dan bahkan terdakwa menyarankan supaya saksi SILVIA SINCE alias SINCE menanyakan hal tersebut ke orang pintar dan melaporkannya ke kantor Polisi ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi SILVIA SINCE alias SINCE pulang kembali ke rumah ;
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2013, saksi SILVIA SINCE alias SINCE mengatakan kepada saksi jika terdakwa sudah mengakui mengambil buku tabungan milik saksi SILVIA SINCE alias SINCE dan kemudian melakukan penarikan uang milik saksi SILVIA SINCE alias SINCE sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan buku tabungannya dibuang oleh terdakwa di jalan ;
- Bahwa saksi melihat di depan persidangan, saksi SILVIA SINCE alias SINCE telah memaafkan perbuatan terdakwa dan meminta supaya terdakwa di berikan hukuman yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya sehingga terdakwa tidak sampai di pecat dari PNS ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan kasus pencurian buku tabungan Bank NTT milik SILVIA SINCE alias SINCE ;
- Bahwa terdakwa dan SILVIA SINCE alias SINCE sama-sama bekerja di Puskesmas Pembantu Dusun Umuta, Desa Umuta, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka ;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi SILVIA SINCE alias SINCE ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekitar pukul 07.00 WITA, terdakwa sampai di tempat terdakwa bekerja di Puskesmas Pembantu Dusun Umuta selanjutnya terdakwa duduk-duduk sebentar di kantor ;
- Bahwa karena saksi SILVIA SINCE alias SINCE yang merupakan teman kerja terdakwa tidak ada dikantor dan juga karena tidak ada pasien maka sekitar pukul 11.00 WITA, terdakwa bersiap-siap akan pulang ke Maumere namun sebelum pulang, terdakwa hendak menyapu di kantor namun karena dikantor tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapu maka terdakwa mencari sapu di kamar tempat tinggal saksi SILVIA SINCE yang berada di belakang kantor ;

- Bahwa pada saat itu pintu rumah dinas saksi SILVIA SINCE dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa kemudian meminta kunci rumah saksi SILVIA SINCE di tetangga saksi SILVIA SINCE ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi SILVIA SINCE dan setelah didalam kamar, terdakwa melihat kunci lemari milik saksi SILVIA SINCE masih tergantung di pintu lemari sehingga terdakwa kemudian membuka lemari tersebut dan melihat pada rak bagian atas ada sebuah tas ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka tas tersebut dan didalam tas tersebut berisi buku agenda, alat tulis dan buku tabungan Bank NTT dengan ciri-ciri sampul depan berwarna biru, bertuliskan bank NTT dan sampul belakang berwarna kuning bermotif bunga dan bertuliskan TABUNGANKU milik saksi SILVIA SINCE alias SINCE ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil buku tabungan Bank NTT tersebut dan melihat saldo yang tercantum dalam buku tabungan sebesar Rp. 5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menutup dan mengunci kembali pintu lemari seperti keadaan semula sedangkan buku tabungan Bank NTT milik saksi SILVIA SINCE alias SINCE tersebut terdakwa simpan di dalam tas terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SILVIA SINCE alias SINCE kemudian terdakwa pulang kembali ke Maumere ;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumahnya maka selanjutnya pada hari itu juga terdakwa mengisi slip penarikan Bank NTT yang sebelumnya sudah dimiliki oleh terdakwa dengan menirukan tanda tangan dan No. ID atau NIP dari saksi SILVIA SINCE alias SINCE pada slip penarikan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekitar pukul 12.00 WITA, terdakwa pergi ke Kantor Bank NTT Cabang Maumere dan berhasil menarik uang dari buku tabungan milik saksi SILVIA SINCE alias SINCE sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) padahal pada saat penarikan uang tersebut terdakwa tidak menunjukkan KTP dari pemilik buku tabungan dan juga pada slip penarikan terjadi kesalahan pada penulisan NIP yaitu tertulis **“1984 0111 2010 012042”** padahal yang sebenarnya adalah **“1984 0111 2010 012041”** ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekitar pukul 09.00 WITA, terdakwa kembali pergi ke Bank NTT Cabang Maumere dan berhasil menarik uang dari buku tabungan milik saksi SILVIA SINCE alias SINCE sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus rupiah) padahal pada saat penarikan uang tersebut terdakwa juga tidak menunjukkan KTP dari pemilik buku tabungan dan juga pada slip penarikan terjadi kesalahan lagi pada penulisan NIP yaitu tertulis **“1984 0111 2010 012”** padahal yang sebenarnya adalah **“1984 0111 2010 012041”** dan setelah terdakwa berhasil melakukan penarikan yang kedua tersebut selanjutnya terdakwa membuang buku tabungan Bank NTT milik saksi SILVIA SINCE alias SINCE di jalan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013, datang saksi SILVIA SINCE alias SINCE bersama-sama dengan saksi YUSTANTI alias TANTI dan MAYA AURELIA menemui terdakwa di rumah terdakwa di lorong Misir untuk menanyakan masalah buku tabungan milik saksi SILVIA SINCE alias SINCE yang hilang namun terdakwa mengaku tidak mengetahui mengenai kehilangan



tersebut dan terdakwa menyarankan kepada saksi SILVIA SINCE alias SINCE agar mencari orang pintar dan melaporkan hal tersebut ke kantor polisi ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2013, terdakwa menelpon saksi SILVIA SINCE alias SINCE dan mengaku bersalah karena telah mengambil buku tabungan milik saksi SILVIA SINCE alias SINCE dan kemudian menarik uang milik saksi SILVIA SINCE alias SINCE di Bank NTT Cabang Maumere dan juga terdakwa meminta untuk bertemu dengan saksi SILVIA SINCE alias SINCE namun karena saksi SILVIA SINCE alias SINCE masih ada kegiatan di Bola maka saksi SILVIA SINCE alias SINCE meminta kepada terdakwa untuk bertemu dengan saksi SILVIA SINCE alias SINCE di Bola saja ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu langsung dengan saksi SILVIA SINCE alias SINCE dan pada saat itu terdakwa kembali mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada saksi dan terdakwa juga mengatakan jika buku tabungan milik saksi SILVIA SINCE alias SINCE telah dibuang oleh terdakwa di jalan ;
- Bahwa telah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi di hadapan Bapak Camat Bola dan terdakwa telah mengembalikan seluruh uang saksi yang telah diambilnya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan kwitansi pengembalian uang yang diperlihatkan di depan persidangan ;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf atas perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi SILVIA SINCE alias SINCE di depan persidangan dan saksi SILVIA SINCE alias SINCE telah memaafkan terdakwa dan juga saksi SILVIA SINCE alias SINCE meminta supaya terdakwa di berikan hukuman yang ringan-ringannya sehingga terdakwa tidak sampai di pecat dari PNS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar rekening Koran tabungan PT. Bank NTT Cabang Maumere periode 17 Januari 2012 sampai dengan 28 Januari 2012 atas nama nasabah SILVIA SINCE ;
- 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan yang dilegalisir sesuai dengana slinya jenis tabungan berlogo Bank NTT dengan No. Rek. 002.02.07002975-2 atas nama SILVIA SINCE alamat Bola kartu ID 19840111 2010 012042 No. Telp. 082145659605 uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang distempel dan paraf teller atas nama YOLAN tanggal 18 Desember 2012 ;
- 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan yang dilegalisir sesuai dengana slinya jenis tabungan berlogo Bank NTT dengan No. Rek. 002.02.07002975-2 atas nama SILVIA SINCE alamat Bola kartu ID 19840111 2010 012042 No. Telp. 082145659605 uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus rupiah) yang distempel dan paraf teller atas nama RAYNCE tanggal 20 Desember 2012.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya yang telah dibacakan di persidangan dan yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MAYA ANGELIA alias MAYA** bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAYA ANGELIA alias MAYA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rekening Koran tabungan PT. Bank NTT Cabang Maumere periode 17 Januari 2012 sampai dengan 28 Januari 2012 atas nama nasabah SILVIA SINCE ;
 - 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan yang dilegalisir sesuai dengana slinya jenis tabungan berlogo Bank NTT dengan No. Rek. 002.02.07002975-2 atas nama SILVIA SINCE alamat Bola kartu ID 19840111 2010 012042 No. Telp. 082145659605 uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang distempel dan paraf teller atas nama YOLAN tanggal 18 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan yang dilegalisir sesuai dengana slinya jenis tabungan berlogo Bank NTT dengan No. Rek. 002.02.07002975-2 atas nama SILVIA SINCE alamat Bola kartu ID 19840111 2010 012042 No. Telp. 082145659605 uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus rupiah) yang distempel dan paraf teller atas nama RAYNCE tanggal 20 Desember 2012.dikembalikan kepada Bank NTT Cabang maumere.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan namun mengajukan permohonan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa adalah tulang punggung keluarga (punya dua orang anak kecil) ;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta peristiwa, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekitar pukul 08.30 WITA, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju ke tempat terdakwa bekerja di Puskesmas Pembantu Dusun Umuta dengan menggunakan sepeda motor dan sampai di tempat kerja terdakwa sekitar pukul 09.30 WITA, selanjutnya terdakwa duduk-duduk sebentar di kantor dan karena saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE yang merupakan teman kerja terdakwa tidak ada dikantor dan juga karena tidak ada pasien maka sekitar pukul 11.00 WITA, terdakwa bersiap-siap akan pulang ke Maumere namun sebelum pulang, terdakwa hendak menyapu di kantor namun karena dikantor tidak ada sapu maka terdakwa mencari sapu di kamar tempat tinggal saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE yang berada di belakang kantor ;
- Bahwa pada saat itu pintu kamar saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE tidak dalam keadaan terkunci sedangkan saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE tidak ada di dalam kamar sehingga terdakwa langsung masuk ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE dan setelah didalam kamar, terdakwa melihat kunci lemari milik saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE masih tergantung di pintu lemari sehingga terdakwa kemudian membuka lemari tersebut dan melihat pada rak bagian atas ada sebuah tas selanjutnya terdakwa membuka tas tersebut dan didalam tas tersebut berisi buku agenda, alat tulis dan buku tabungan Bank NTT dengan ciri-ciri sampul depan berwarna biru, bertuliskan bank NTT dan sampul belakang berwarna kuning bermotif bunga dan bertuliskan TABUNGANKU milik saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE kemudian terdakwa mengambil buku tabungan Bank NTT tersebut dan melihat saldo yang tercantum dalam buku tabungan sebesar Rp. 5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menutup dan mengunci kembali pintu lemari seperti keadaan semula sedangkan buku tabungan Bank NTT milik saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE tersebut terdakwa simpan di dalam tas terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE kemudian terdakwa pulang kembali ke Maumere ;

- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumahnya maka selanjutnya pada hari itu juga terdakwa mengisi slip penarikan Bank NTT yang sebelumnya sudah dimiliki oleh terdakwa dengan menirukan tanda tangan dan No. ID atau NIP dari saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE pada slip penarikan tersebut kemudian sekitar pukul 12.00 WITA, terdakwa pergi ke Kantor Bank NTT Cabang Maumere dan berhasil menarik uang dari buku tabungan milik saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) padahal pada saat penarikan uang tersebut terdakwa tidak menunjukkan KTP dari pemilik buku tabungan dan juga pada slip penarikan terjadi kesalahan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penulisan NIP yaitu tertulis **“1984 0111 2010 012042”** padahal yang sebenarnya adalah **“1984 0111 2010 012041”** ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekitar pukul 09.00 WITA, terdakwa kembali pergi ke Bank NTT Cabang Maumere dan berhasil menarik uang dari buku tabungan milik saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus rupiah) padahal pada saat penarikan uang tersebut terdakwa juga tidak menunjukkan KTP dari pemilik buku tabungan dan juga pada slip penarikan terjadi kesalahan lagi pada penulisan NIP yaitu tertulis **“1984 0111 2010 012”** padahal yang sebenarnya adalah **“1984 0111 2010 012041”** dan setelah terdakwa berhasil melakukan penarikan yang kedua tersebut selanjutnya terdakwa membuang buku tabungan Bank NTT milik saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE di jalan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE mengalami sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas kerugian yang dialami oleh saksi SILVIA SINCE alias SINCE tersebut terdakwa telah menggantinya ;

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta peristiwa sebagaimana diuraikan di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 362 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad.1. **Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang siapa adalah orang perorangan, kelompok orang yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menyimak rumusan tersebut menunjuk “terdakwa tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum (PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH. menyebutnya STRAFUITSLUITINGS GRONDEN).

Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut VAN HAMEL adalah:

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya ;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang ;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya .

Menimbang, bahwa perumusan **unsur "Barang Siapa"** dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuai identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Terdakwa yang terungkap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, dengan kata lain unsur "*Barang Siapa*" dimaksudkan untuk *mengantisipasi "Error In Persona"*. Bahwa di Persidangan telah dihadirkan seorang Terdakwa bernama **MAYA ANGELIA alias MAYA**, ternyata identitas Terdakwa yang terungkap di Persidangan sesuai dengan keseluruhan identitas Terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan. Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab secara jelas, lengkap, terang dan terperinci tentang segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya oleh karena itu terdakwa **MAYA ANGELIA alias MAYA** adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* adalah setiap perbuatan untuk membawa atau memindahkan suatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *barang sesuatu* dalam pasal ini adalah barang yang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekitar pukul 07.00 WITA, terdakwa sampai di tempat terdakwa bekerja di Puskesmas Pembantu Dusun Umuta selanjutnya terdakwa duduk-duduk sebentar di kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karena saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE yang merupakan teman kerja terdakwa tidak ada dikantor dan juga karena tidak ada pasien maka sekitar pukul 11.00 WITA, terdakwa bersiap-siap akan pulang ke Maumere namun sebelum pulang, terdakwa hendak menyapu di kantor namun karena dikantor tidak ada sapu maka terdakwa mencari sapu di kamar tempat tinggal saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE yang berada di belakang kantor ;

- Bahwa pada saat itu pintu rumah dinas saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa kemudian meminta kunci rumah saksi korban di tetangga saksi korban selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE dan setelah didalam kamar, terdakwa melihat kunci lemari milik saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE masih tergantung di pintu lemari sehingga terdakwa kemudian membuka lemari tersebut dan melihat pada rak bagian atas ada sebuah tas selanjutnya terdakwa membuka tas tersebut dan didalam tas tersebut berisi buku agenda, alat tulis dan buku tabungan Bank NTT dengan ciri-ciri sampul depan berwarna biru, bertuliskan bank NTT dan sampul belakang berwarna kuning bermotif bunga dan bertuliskan TABUNGANKU milik saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE kemudian terdakwa mengambil buku tabungan Bank NTT tersebut dan melihat saldo yang tercantum dalam buku tabungan sebesar Rp. 5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menutup dan mengunci kembali pintu lemari seperti keadaan semula sedangkan buku tabungan Bank NTT milik saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE tersebut terdakwa simpan di dalam tas terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE kemudian terdakwa pulang kembali ke Maumere ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumahnya maka selanjutnya pada hari itu juga terdakwa mengisi slip penarikan Bank NTT yang sebelumnya sudah dimiliki oleh terdakwa dengan menirukan tanda tangan dan No. ID atau NIP dari saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE pada slip penarikan tersebut ;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekitar pukul 12.00 WITA, terdakwa pergi ke Kantor Bank NTT Cabang Maumere dan berhasil menarik uang dari buku tabungan milik saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) padahal pada saat penarikan uang tersebut terdakwa tidak menunjukkan KTP dari pemilik buku tabungan dan juga pada slip penarikan terjadi kesalahan pada penulisan NIP yaitu tertulis **“1984 0111 2010 012042”** padahal yang sebenarnya adalah **“1984 0111 2010 012041”** ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekitar pukul 09.00 WITA, terdakwa kembali pergi ke Bank NTT Cabang Maumere dan berhasil menarik uang dari buku tabungan milik saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus rupiah) padahal pada saat penarikan uang tersebut terdakwa juga tidak menunjukkan KTP dari pemilik buku tabungan dan juga pada slip penarikan terjadi kesalahan lagi pada penulisan NIP yaitu tertulis **“1984 0111 2010 012”** padahal yang sebenarnya adalah **“1984 0111 2010 012041”** dan setelah terdakwa berhasil melakukan penarikan yang kedua tersebut selanjutnya terdakwa membuang buku tabungan Bank NTT milik saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE di jalan ;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE mengalami sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekitar pukul 07.00 WITA, terdakwa sampai di tempat terdakwa bekerja di Puskesmas Pembantu Dusun Umuta selanjutnya terdakwa duduk-duduk sebentar di kantor dan karena saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE yang merupakan teman kerja terdakwa tidak ada di kantor dan juga karena tidak ada pasien maka sekitar pukul 11.00 WITA, terdakwa bersiap-siap akan pulang ke Maumere namun sebelum pulang, terdakwa hendak menyapu di kantor namun karena di kantor tidak ada sapu maka terdakwa mencari sapu di kamar tempat tinggal saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE yang berada di belakang kantor ;
- Bahwa pada saat itu pintu rumah dinas saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa kemudian meminta kunci rumah saksi korban di tetangga saksi korban selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE dan setelah didalam kamar, terdakwa melihat kunci lemari milik saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE masih tergantung di pintu lemari sehingga terdakwa



kemudian membuka lemari tersebut dan melihat pada rak bagian atas ada sebuah tas selanjutnya terdakwa membuka tas tersebut dan didalam tas tersebut berisi buku agenda, alat tulis dan buku tabungan Bank NTT dengan ciri-ciri sampul depan berwarna biru, bertuliskan bank NTT dan sampul belakang berwarna kuning bermotif bunga dan bertuliskan TABUNGANKU milik saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE kemudian terdakwa mengambil buku tabungan Bank NTT tersebut dan melihat saldo yang tercantum dalam buku tabungan sebesar Rp. 5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menutup dan mengunci kembali pintu lemari seperti keadaan semula sedangkan buku tabungan Bank NTT milik saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE tersebut terdakwa simpan di dalam tas terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE kemudian terdakwa pulang kembali ke Maumere ;

- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumahnya maka selanjutnya pada hari itu juga terdakwa mengisi slip penarikan Bank NTT yang sebelumnya sudah dimiliki oleh terdakwa dengan menirukan tanda tangan dan No. ID atau NIP dari saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE pada slip penarikan tersebut ;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekitar pukul 12.00 WITA, terdakwa pergi ke Kantor Bank NTT Cabang Maumere dan berhasil menarik uang dari buku tabungan milik saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) padahal pada saat penarikan uang tersebut terdakwa tidak menunjukkan KTP dari pemilik buku tabungan dan juga pada slip penarikan terjadi kesalahan pada penulisan NIP yaitu tertulis “1984 0111 2010 012042” padahal yang sebenarnya adalah “1984 0111 2010 012041” ;



- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekitar pukul 09.00 WITA, terdakwa kembali pergi ke Bank NTT Cabang Maumere dan berhasil menarik uang dari buku tabungan milik saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus rupiah) padahal pada saat penarikan uang tersebut terdakwa juga tidak menunjukkan KTP dari pemilik buku tabungan dan juga pada slip penarikan terjadi kesalahan lagi pada penulisan NIP yaitu tertulis **“1984 0111 2010 012”** padahal yang sebenarnya adalah **“1984 0111 2010 012041”** dan setelah terdakwa berhasil melakukan penarikan yang kedua tersebut selanjutnya terdakwa membuang buku tabungan Bank NTT milik saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE di jalan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE mengalami sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud ***dengan dimiliki secara melawan hukum adalah satu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain.***

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan



unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekitar pukul 07.00 WITA, terdakwa sampai di tempat terdakwa bekerja di Puskesmas Pembantu Dusun Umuta selanjutnya terdakwa duduk-duduk sebentar di kantor dan karena saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE yang merupakan teman kerja terdakwa tidak ada di kantor dan juga karena tidak ada pasien maka sekitar pukul 11.00 WITA, terdakwa bersiap-siap akan pulang ke Maumere namun sebelum pulang, terdakwa hendak menyapu di kantor namun karena di kantor tidak ada sapu maka terdakwa mencari sapu di kamar tempat tinggal saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE yang berada di belakang kantor ;
- Bahwa pada saat itu pintu rumah dinas saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa kemudian meminta kunci rumah saksi korban di tetangga saksi korban selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE dan setelah didalam kamar, terdakwa melihat kunci lemari milik saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE masih tergantung di pintu lemari sehingga terdakwa kemudian membuka lemari tersebut dan melihat pada rak bagian atas ada sebuah tas selanjutnya terdakwa membuka tas tersebut dan didalam tas tersebut berisi buku agenda, alat tulis dan buku tabungan Bank NTT dengan ciri-ciri sampul depan berwarna biru, bertuliskan bank NTT dan sampul belakang berwarna kuning bermotif bunga dan bertuliskan TABUNGANKU milik saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE kemudian terdakwa mengambil buku tabungan Bank NTT tersebut dan melihat saldo yang tercantum dalam buku tabungan sebesar Rp. 5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup dan mengunci kembali pintu lemari seperti keadaan semula sedangkan buku tabungan Bank NTT milik saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE tersebut terdakwa simpan di dalam tas terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE kemudian terdakwa pulang kembali ke Maumere ;

- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumahnya maka selanjutnya pada hari itu juga terdakwa mengisi slip penarikan Bank NTT yang sebelumnya sudah dimiliki oleh terdakwa dengan menirukan tanda tangan dan No. ID atau NIP dari saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE pada slip penarikan tersebut ;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekitar pukul 12.00 WITA, terdakwa pergi ke Kantor Bank NTT Cabang Maumere dan berhasil menarik uang dari buku tabungan milik saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) padahal pada saat penarikan uang tersebut terdakwa tidak menunjukkan KTP dari pemilik buku tabungan dan juga pada slip penarikan terjadi kesalahan pada penulisan NIP yaitu tertulis **“1984 0111 2010 012042”** padahal yang sebenarnya adalah **“1984 0111 2010 012041”** ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekitar pukul 09.00 WITA, terdakwa kembali pergi ke Bank NTT Cabang Maumere dan berhasil menarik uang dari buku tabungan milik saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus rupiah) padahal pada saat penarikan uang tersebut terdakwa juga tidak menunjukkan KTP dari pemilik buku tabungan dan juga pada slip penarikan terjadi kesalahan lagi pada penulisan NIP yaitu tertulis **“1984 0111 2010 012”** padahal yang sebenarnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah “1984 0111 2010 012041” dan setelah terdakwa berhasil melakukan penarikan yang kedua tersebut selanjutnya terdakwa membuang buku tabungan Bank NTT milik saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE di jalan ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SILVIA SINCE alias SINCE mengalami sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah diuraikan diatas , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal 362 KUHP sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa yang oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;



Menimbang, bahwa dalam menentukan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada perbuatan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa sudah mengembalikan seluruh uang milik saksi korban yang telah diambil terdakwa.
- Saksi korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan sudah ada surat perdamaian antara terdakwa dengan saksi SILVIA SINCE alias SINCE yang dibuat dihadapan Camat Bola.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi anaknya yang masih berumur 2 (dua) tahun karena suami terdakwa sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, selain karena pidana bukanlah sebagai alat balas dendam melainkan sebagai edukasi, prefentif dan konstruktif agar terdakwa dapat memperbaiki sifat tingkah laku dan perbuatannya kelak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan adalah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka Terdakwa tersebut harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya ketentuan pasal 362 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **MAYA ANGELIA alias MAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN”**;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MAYA ANGELIA alias MAYA** dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa ;
- 1 (satu) lembar rekening Koran tabungan PT. Bank NTT Cabang Maumere periode 17 Januari 2012 sampai dengan 28 Januari 2012 atas nama nasabah **SILVIA SINCE** ;
- 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan yang dilegalisir sesuai dengana slinya jenis tabungan berlogo Bank NTT dengan No. Rek. 002.02.07002975-2 atas nama **SILVIA SINCE** alamat Bola kartu ID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19840111 2010 012042 No. Telp. 082145659605 uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang distempel dan paraf teller atas nama YOLAN tanggal 18 Desember 2012;

- 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan yang dilegalisir sesuai dengan slinya jenis tabungan berlogo Bank NTT dengan No. Rek. 002.02.07002975-2 atas nama SILVIA SINCE alamat Bola kartu ID 19840111 2010 012042 No. Telp. 082145659605 uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus rupiah) yang distempel dan paraf teller atas nama RAYNCE tanggal 20 Desember 2012.
dikembalikan kepada Bank NTT Cabang maumere.

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada Hari SELASA Tanggal 02 APRIL 2013, oleh kami GUSTAV BLESS KUPA, SH selaku Hakim Ketua Majelis, MIDUK SINAGA, SH dan SONY EKO ANDRIANTO,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh YAKOBUS KASI selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh AA.RAKA PUTRA DHARMANA ,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere dan dihadapan terdakwa dan Penesehat Hukum terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MIDUK SINAGA, SH.

GUSTAV BLESS KUPA, SH.

SONY EKO ANDRIANTO, SH

PANITERA PENGGANTI

YAKOBUS KASI